



Analisis Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Tutik Asmorowati

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang

Email: tutikasmorowati@gmail.com

Abstract

Labor as the main actor in carrying out activities in construction projects, is very at risk of being exposed to work accidents. The purpose of this study is to analyze the labor protection factors in construction projects based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The protection factors analyzed were measured based on the assessment criteria of 45 respondents on the sensitivity of their impact on construction projects. The relative importance index calculation method is used to obtain the most sensitive factor in labor protection, which is the most important function of the other factors. This study obtains 5 factors having the highest relative importance index, which is the most important function in influencing labor protection in construction projects. The highest rank is the target for achieving the company's performance is in line with the absence of work accidents and work methods used with the principle of prioritizing work safety. The second rank is the workforce works with safe actions and a corporate culture that supports labor protection. The third is commitment to labor protection is integrated with company management. The fourth rank is labor protection rules and procedures are updated regularly as well as a safe work environment at work. The fifth rank is labor protection rules and procedures are applied consistently. The discovery of the rating of the protection factor, becomes a recommendation for relevant stakeholders, to be prioritized so that it makes a real contribution to achieving zero work accident status in construction projects.

Keywords: *accident; construction; labour; relative importance index*

Abstrak

Tenaga kerja sebagai pelaku utama dalam menjalankan aktivitas pada proyek konstruksi, sangat berisiko terkena kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Faktor perlindungan yang dianalisis diukur berdasarkan kriteria penilaian 45 responden terhadap sensitivitas dampaknya terhadap proyek konstruksi. Metode perhitungan indeks kepentingan relatif digunakan untuk memperoleh faktor yang paling sensitif dalam perlindungan tenaga kerja, yang merupakan fungsi terpenting dari faktor-faktor lainnya. Penelitian ini memperoleh 5 faktor yang memiliki indeks kepentingan relatif tertinggi yang merupakan fungsi terpenting dalam mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Peringkat tertinggi merupakan target pencapaian kinerja perusahaan sejalan dengan tidak adanya kecelakaan kerja dan metode kerja yang digunakan dengan prinsip mengutamakan keselamatan kerja. Peringkat kedua adalah tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja. Ketiga, komitmen perlindungan tenaga kerja terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Peringkat keempat adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja yang diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman di tempat kerja. Peringkat kelima adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja

diterapkan secara konsisten. Ditemukannya peringkat faktor perlindungan, menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait, untuk diprioritaskan sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mencapai status nihil kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.

Kata Kunci: *indek kepentingan relatif; kecelakaan; konstruksi; tenaga kerja*

A. INTRODUCTION

Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia ke-7 menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di negara kita dilakukan secara masiv akan memberikan multi dampak (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik ketika dilakukan pembangunan (konstruksi) ataupun saat selesai diwujudkan (Alika, 2019). Selanjutnya, ditambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat masif untuk mengoneksikan antar daerah di Indonesia dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi secara nasional. Tercatat sejak tahun 2016 hingga November 2021 Pemerintah Republik Indonesia telah merampungkan 124 proyek strategis nasional dengan total investasi Rp. 626,1 triliun dengan melibatkan pendanaan dari badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan APBN. Selanjutnya, Annur (2021) memaparkan bahwa beberapa rencana pencapaian di bidang infrastruktur pada tahun 2021 adalah pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer, jembatan sepanjang 26,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 446,56 kilometer, dan bandara sebanyak 10 unit/lokasi. Adapula pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR serta PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MWp. Perencanaan berbagai macam kebutuhan proyek konstruksi yang harus segera diwujudkan, mengakibatkan banyak juga perusahaan konstruksi skala nasional yang terlibat dan bersaing dalam memenangkan tender proyek konstruksi tersebut. Berdasarkan data base Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perusahaan konstruksi Indonesia mencapai 203.403 unit usaha, dengan sebaran 38% berada di Pulau Jawa dan sisanya berada di luar Pulau Jawa.

Dalam pandangan pemerintah saat ini, infrastruktur merupakan lokomotif yang dapat menggerakkan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sudut pandang tersebut sekaligus berorientasi pada konsep pembangunan Indonesia sentris, dimana kegiatan pembangunan diselenggarakan secara merata di seluruh pulau-pulau

di wilayah Indonesia dan tidak memusat hanya di Pulau Jawa (Jawa sentris). Berdasarkan Paikun (2020) dinyatakan bahwa peranan infrastruktur berpengaruh secara ekonomi makro terhadap *marginal productivity of private capital* dan secara ekonomi mikro ketersediaan pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap nilai keekonomian suatu produk karena biaya produksi (distribusi) menjadi semakin efisien. Dengan pertimbangan begitu besarnya pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam pembangunan nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, menyebabkan pengadaan proyek konstruksi semakin bertambah banyak jumlahnya dari masa pemerintahan sebelumnya.

Husen (2011); Ervianto (2015) & Sugiyanto (2020) menyatakan bahwa proyek konstruksi merupakan kumpulan aktivitas yang kompleks, sifatnya tidak rutin, dalam batasan biaya, jadwal dan sumber daya serta ditetapkan spesifikasi berdasarkan produk atau jasa yang diadakan. Berdasarkan tujuan, sasaran dan faktor pembatas (*constraint factor*) dibutuhkan manajemen yang mumpuni dalam memberdayakan secara optimal berbagai sumber daya yang digunakan sehingga menjadi efektif, efisien dan optimal. Soeharto (2019) menambahkan bahwa organisasi kerja dalam proyek konstruksi bisa menjamin dengan cermat dan pasti sehingga seluruh pekerjaan bisa diselenggarakan dengan biaya yang hemat (*cost underrun*), jadwal tepat waktu (*on schedule*) serta memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan (*on specification*). Adapun, Dipohusodo (1996) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan proyek konstruksi salah satunya ditentukan oleh dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek (risiko) walaupun ada diharapkan seminimal mungkin. Hal yang sama ditegaskan oleh Santoso (2009) yang memaparkan bahwa kriteria-kriteria dalam menentukan keberhasilan proyek konstruksi meliputi biaya hemat, waktu tepat, mutu akurat dan nihil kecelakaan kerja (*zero accident*) sejak awal pelaksanaan konstruksi hingga selesai.

Seperti kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan proyek konstruksi peranan sumber daya manusia sangat besar dalam tata kelola dan pelaksanaannya. Akibatnya, dibalik kesuksesan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi berbagai risiko kecelakaan kerja dapat dialami oleh tenaga kerja. Berdasarkan *International Labour Organization (ILO)* dilaporkan di seluruh negara di dunia sedikitnya sebanyak 60.000

kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Di Indonesia berdasarkan data BPS (2022) terkait ketenagakerjaan dicatat bahwa jumlah keseluruhan kecelakaan kerja dinilai masih relatif tinggi, meliputi 114.235 kasus kecelakaan kerja terjadi sepanjang tahun 2019 dan meningkat menjadi 177.161 kasus kecelakaan kerja sepanjang Januari sampai Oktober 2020. Faktor penyebab di balik terjadinya kecelakaan kerja di proyek konstruksi pun beragam, mulai dari kurangnya kedisiplinan tenaga kerja mematuhi K3, perusahaan yang terburu-buru dalam mengejar keterlambatan proyek, hingga kurangnya tenaga ahli di lapangan. Selanjutnya, Kementrian PUPR (2020) menyatakan bahwa kasus kecelakaan kerja dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian semua pihak, dampak dari kecelakaan kerja berimbas pada kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan dan mengganggu produktivitas. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan di dunia kerja yang biasanya terjadi karena kelalaian dan pelanggaran peraturan.

Berkaitan dengan adanya risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi, pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya, Iswaningsih et al. (2021) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah dalam regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan dalam hukum ketenagakerjaan, serta dalam rangka mencapai pengurangan yang signifikan tingkat pengangguran di Indonesia dipandang perlu diadakan reformasi terkait perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memperbaharui undang-undang ketenagakerjaan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Presiden Republik Indonesia (2020) menyatakan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui peningkatan kemudahan, perlindungan,

dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Selanjutnya, Suhartoyo (2019) berdasarkan hukum normatif didapatkan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1) perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; 2) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; 4) perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha. Bentuk perlindungan yang diusulkan oleh Nurcahyo (2021) bahwa adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam kepesertaan BPJS dan tanggung jawab pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS adalah adanya sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, dan tidak dapat mendapatkan layanan publik tertentu. Sementara itu, Rismansyah & Hadis (2019) memberi catatan bahwa meskipun tersedia beragam payung hukum yang seharusnya cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan di Indonesia pada saat ini, tetapi pada kenyataannya aturan-aturan tersebut tidak cukup mampu melindungi hak pekerja perempuan. Adapun, Purgito (2018) berdasarkan studi kasus tentang pedoman perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, ditemukan adanya hambatan berasal dari pihak pengusaha dan pekerja dan ditunjang oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.

Berbekal dengan kondisi di Indonesia saat ini sektor konstruksi (proyek konstruksi) masih menjadi penyumbang terbesar tingginya angka kecelakaan tenaga kerja di Indonesia dan didukung oleh beberapa kasus bentuk perlindungan tenaga kerja yang kurang memadai, maka sangat diperlukan adanya pemetaan terhadap faktor perlindungan tenaga kerja. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi langkah pencegahan dini untuk dapat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang konstruksi dengan sasaran dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, adanya penelitian tentang analisa faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat penting untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Responden ditentukan dengan syarat mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan proyek konstruksi minimal 2 tahun dengan posisi jabatan sebagai manajer proyek konstruksi atau setara. Posisi jabatan berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis yang mempunyai otoritas (kewenangan) dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Jumlah responden yang menanggapi terhadap kuisisioner yang dibagikan adalah 43 orang mewakili masing-masing perusahaan konstruksi dari skala usaha menengah sampai besar berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.

Penilaian pada penelitian ini menggunakan skala likert berdasarkan Andrew & Anondho (2019); Sugiyanto & Indah (2021) & Sugiyono (2018) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden yang digunakan. Pada skala tersebut, ditentukan kriteria penilaian oleh responden adalah tingkat sensitivitas faktor-faktor perlindungan terhadap peluang risiko kecelakaan di bidang proyek konstruksi menggunakan skala 1 sampai 5 ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala dan kriteria penilaian responden

No	Kriteria penilaian	Skala penilaian	Keterangan
1	Sangat tidak penting	5	Sangat tidak sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
2	Tidak penting	4	Tidak sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
3	Cukup penting	3	Cukup sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
4	Penting	2	Sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja
5	Sangat penting	1	Sangat sensitif terhadap perlindungan tenaga kerja

Sumber: Andrew & Anondho (2019); Sugiyono (2018) & Sugiyanto & Indah (2021)

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dinyatakan tentang kategori tingkat risiko dan peringkat skala risiko. Kategori tingkat risiko meliputi: 1) berpeluang kecil (< 5%) risiko terjadi, 2) berpeluang sedang (5 - 15%) risiko terjadi, 3) berpeluang tinggi (> 15%) risiko terjadi. Adapun peringkat skala usaha terdiri: 1) usaha dengan risiko rendah, 2) usaha dengan risiko menengah, 3) usaha dengan risiko tinggi. Berkaitan ketentuan dalam undang-undangan tersebut, pada penelitian ini akan dianalisis sejumlah faktor di bidang proyek konstruksi yang mempengaruhi terjadinya peluang kecelakaan kerja berdasarkan asal-usul sumber potensialnya (Anonymous, 2021; Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020), terdiri:

1. Visi dan misi perusahaan.
2. Aturan dan prosedur perusahaan.
3. Ruang komunikasi antar tenaga kerja.
4. Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja.
5. Kondisi lingkungan kerja
6. Keterlibatan tenaga kerja
7. Metode kerja
8. Peralatan keselamatan kerja

Asal-usul sumber potensial terjadinya kecelakaan kerja tersebut di atas, diukur menggunakan indikator yang relevan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Selanjutnya, dianalisis untuk menentukan urutan peringkat faktor-faktor mana saja yang paling berpengaruh menjadi fungsi terpenting berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian responden. Berdasarkan Andrew & Anondho (2019); Megawati & Lirawati (2020; dan Yudhagama (2020), tingkat sensitivitas pengaruhnya dihitung menggunakan metode indeks kepentingan relative, dengan persamaan sebagai berikut ini:

$$\text{Indek kepentingan relatif} = \frac{\sum W}{(N \times A)} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:


W adalah skala penilaian responden, A adalah skala tertinggi dan N adalah jumlah responden.

Berdasarkan perhitungan indeks kepentingan relatif tersebut di atas, digunakan untuk memberi peringkat atas faktor-faktor yang berpengaruh pada perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Akhirnya, akan didapatkan faktor yang memiliki indeks kepentingan relatif tertinggi, menjadi fungsi terpenting dalam mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan 43 responden yang memberikan penilaian terhadap factor-faktor berpengaruh dan memberikan perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi, dapat diketahui dengan posisi jabatannya masing-masing. Komposisi jabatan responden tersebut adalah terdiri manajer proyek 9 orang (20,93%), manajer operasional 11 orang (25,58%), direktur operasional 7 orang (16,28%), manajer lapangan 6 orang (13,95%), dan pemilik (*owner*) 10 orang (23,26%). Komposisi jabatan responden dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut ini:



Gambar 1. Posisi jabatan responden

Pada Gambar 1 tersebut dapat diperinci posisi jabatan responden terbanyak adalah manajer operasional (26%), disusul pemilik (*owner*) (23%), manajer proyek (21%), direktur operasional (16%) dan terendah manajer lapangan (14%). Selanjutnya, dapat

diuraikan karakteristik masing-masing responden yang terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut ini:

Tabel 2. Karakteristik responden

No	Data responden	Karakteristik responden	Jumlah	
			Orang	%
1	Jenis kelamin	Pria	43	43
2		Wanita	0	0
Total			43	100
1	Usia	20-25 th	0	0
2		26-30 th	5	12
3		31-40 th	11	26
4		≥ 40 th	27	62
Total			43	100
1	Masa kerja	2 th	5	12
2		3 th	5	12
3		5 th	9	35
4		> 5 th	24	41
Total			43	100
1	Pendidikan	SLTA	9	21
2		Diploma	4	9
3		Sarjana	30	70
Total			43	100

Sumber: Data diolah (2022)

Pada Tabel 2 tersebut dapat dijelaskan responden memiliki karakteristik yang seluruhnya berjenis kelamin pria (100%) dengan mayoritas memiliki usia ≥ 40 tahun (62%), masa kerja > 5 tahun (41%) dan pendidikan sarjana (70%).

2. Analisis Faktor Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi

Ramli (2018) berpendapat bahwa pencegahan kecelakaan kerja tidak bisa dilakukan dengan mengganti manusia, tetapi harus menghilangkan penyebab tidak langsung sebagai penyebab dasar suatu kecelakaan. Adanya faktor kesalahan manusia yang dianggap kurang kompeten sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, tidak

sepenuhnya dianggap benar. Hal ini, dipertegas oleh Husen (2011) bahwa faktor manusia hanyalah mata rantai paling ujung dari proses terjadinya kecelakaan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, digunakan untuk menjabarkan lingkup perlindungan tenaga kerja ke dalam faktor-faktor perlindungan tenaga kerja yang dinilai oleh responden (Christina et al., 2012; Sugiyanto & Sulfiani, 2020). Selanjutnya, hasil penilaian responden terhadap faktor-faktor tersebut menggunakan persamaan nomor (1) sehingga didapatkan hasil perhitungan indek kepentingan relatif (*RII*) disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Indek kepentingan relatif berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian responden atas faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi

No	Sumber potensial	Faktor-faktor dalam bidang perlindungan tenaga kerja	Total skala	<i>RII</i>
1	Visi dan misi perusahaan	Komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan dengan manajemen perusahaan	217	96,26 ³
		Perlindungan tenaga kerja menjadi salah satu prioritas dalam perusahaan	211	93,93
		Perlindungan tenaga kerja diawasi secara efektif dalam pelaksanaannya	213	94,86
		Target pencapaian kinerja perusahaan seiring dengan tidak adanya kecelakaan kerja	221	98,12 ¹
2	Aturan dan prosedur perusahaan	Perlindungan tenaga kerja didukung aturan dan prosedur perusahaan	211	93,93
		Pelatihan secara intensif dalam perlindungan tenaga kerja	209	93,00
		Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten	215	95,33 ⁵
		Sangsi terhadap pengabaian perlindungan tenaga kerja	209	93,00
		Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diperbarui secara berkala	216	95,79 ⁴
3	Ruang komunikasi antar tenaga kerja	Ruang komunikasi yang memadai dalam perlindungan tenaga kerja	184	81,84
		Komunikasi dalam perlindungan antar tenaga kerja	173	76,72
		Komunikasi intensif dan terarah dalam perlindungan tenaga kerja	208	92,54
4	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja	Kompetensi tenaga kerja memenuhi persyaratan kerja	211	93,93
		Tenaga kerja bekerja berdasarkan <i>job description</i>	195	86,51
		Tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman	218	96,72 ²
		Tenaga kerja bekerja dalam batas kapasitas yang dimiliki	163	72,53
		Tenaga kerja memahami program perlindungan kerja	163	72,54
5	Kondisi lingkungan kerja	Lingkungan kerja yang aman dalam bekerja	216	95,79 ⁴
		Kondisi lingkungan kerja mendukung perlindungan tenaga kerja	196	86,96
		Budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja	218	96,72 ²
6	Keterlibatan tenaga kerja	Tenaga kerja dilibatkan dalam program perlindungan	211	93,93
		Tenaga kerja dapat melapor ketika situasi bahaya	152	67,42

		Antar tenaga kerja saling mengingatkan situasi bahaya	164	73,00
		Tenaga kerja terlibat penyampaian informasi dalam situasi bahaya	207	92,07
7	Metode kerja	Metode kerja digunakan berprinsip mengutamakan keselamatan kerja	221	98,12 ¹
		Metode kerja yang mendukung tindakan aman dalam bekerja	193	85,56
		Metode kerja mendukung lingkungan aman dalam bekerja	184	81,84
8	Peralatan keselamatan kerja	Peralatan keselamatan kerja tersedia cukup	213	94,86
		Peralatan keselamatan kerja berfungsi baik	198	87,89
		Peralatan keselamatan kerja memenuhi spesifikasi	183	81,38

Sumber: Data diolah (2022)

Pada Tabel 3 tersebut, ditampilkan hasil penghitungan indek kepentingan relatif dari faktor-faktor yang dianalisis dalam lingkup perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Perhitungan tersebut berasal dari pengolahan data skala likert hasil penilaian responden atas kuisisioner yang diberikan. Dengan demikian, pada penelitian ini didapatkan 5 (lima) faktor yang memiliki indek kepentingan relatif tertinggi, menjadi fungsi terpenting dalam mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi, meliputi:

1. Perlindungan tenaga kerja digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program keselamatan dan kesehatan kerja, dengan memiliki $RII=98,14\%$.
2. Tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja, dengan memiliki $RII=96,74\%$.
3. Komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan dengan manajemen perusahaan dengan memiliki $RII=96,28\%$.
4. Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman dalam bekerja, dengan memiliki $RII=95,81\%$.
5. Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten dengan memiliki $RII=95,35\%$.

Perlindungan tenaga kerja digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan peringkat tertinggi pertama yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Hal tersebut mementahkan terhadap suatu pandangan bahwa

program K3 hanya penghalang atau penghambat kemajuan dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan Saragi & Sinaga (2021) dikemukakan bahwa tenaga kerja pada umumnya memiliki pengetahuan sangat terbatas dalam hal perlindungan tenaga kerja, sehingga berparadigma tentang program keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi berpengaruh negatif dan sifatnya mengganggu terhadap kinerja. Paradigma tersebut didapat dari hasil studi yang dilakukan, yaitu alat pelindung diri yang wajib dikenakan oleh pekerja saat bekerja, sering diabaikan dengan alasan mengganggu, merasa tidak nyaman dan sudah terbiasa bekerja dengan tanpa menggunakan peralatan tersebut. Hal seperti inilah yang menjadi tantangan dan sekaligus menjadi pemicu mengapa terjadinya kecelakaan kerja di bidang konstruksi menyumbang dengan angka tertinggi. Oleh karena itu, Ramli (2018) memberikan pandangan bahwa prinsip dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya berupa tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan konstruksi dengan adanya perlindungan tenaga kerja digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program keselamatan dan kesehatan kerja, diyakini dapat mengeliminasi bahkan bisa menciptakan kondisi nihil kecelakaan kerja. Kondisi yang tercipta demikian tersebut, pada akhirnya akan berpengaruh pada kenaikan *output*) dengan adanya peningkatan produktivitas karyawan secara keseluruhan.

Tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja merupakan peringkat tertinggi kedua yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Sebagai gambaran mengenai banyaknya kasus kecelakaan tenaga kerja di bidang konstruksi, salah satunya diakibatkan karena kurang kedisiplinan dan patuh menjalankan prosedur keselamatan dalam bekerja. Hal ini seperti yang dikemukakan Krisyanto (2019) bahwa didapatkan pengaruh secara simultan disiplin terhadap keselamatan & kesehatan kerja (K3) dengan koefisien determinasi sebesar 85,4%, sedangkan sisanya 14,6% dijelaskan oleh faktor lain seperti gaji, motivasi kerja, lingkungan kerja dan lain-lain. Sementara itu, Zainal et al. (2016) melaporkan bahwa terdapat pengaruh kedisiplinan dan kelalaian kerja terhadap kecelakaan kerja. Hubungan tersebut dapat dijelaskan, yaitu didapat pola

hubungan negatif antara kedisiplinan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja, dimana adanya peningkatan kedisiplinan menghasilkan penurunan kejadian kecelakaan kerja. Sebaliknya, dapat dijelaskan tentang pola hubungan positif antara kelalaian dengan kejadian kecelakaan kerja, dimana jika terjadinya peningkatan kelalaian kerja akan menghasilkan peningkatan risiko kecelakaan kerja. Dengan demikian, dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi diperlukan adanya karakter yang membentuk budaya dalam patuh terhadap prosedur keselamatan sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang aman.

Komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan dengan manajemen perusahaan merupakan peringkat tertinggi ketiga yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Pentingnya faktor perlindungan tenaga kerja dengan penerapan kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan 3 alasan kuat, yaitu 1) perusahaan wajib bertindak dengan nyata dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawannya atas dasar perikemanusiaan, 2) mematuhi berbagai payung hukum ketenagakerjaan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri maupun surat edaran, dan 3) alasan ekonomi karena kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak kerugian baik langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan (Anonymous, 2021; Ramli, 2018). Selanjutnya, Noviasuti et al. (2018) melaporkan dalam studinya didapatkan bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan namun belum optimal dan hanya pemenuhan hukumnya saja. Adapun, Syahrawati (2019) menegaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kecelakaan kerja dengan pemberlakuan program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu penerapan program tersebut akan mempengaruhi 62% terhadap risiko kecelakaan kerja. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Alamsyah (2018) yang menyatakan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga kerja konstruksi. Dengan demikian, komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan

dengan manajemen perusahaan akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan kepuasan kerja.

Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diperbarui secara berkala dan lingkungan kerja yang aman dalam bekerja merupakan peringkat tertinggi keempat yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Dalam hal ini kedua faktor perlindungan tersebut sangat berkaitan sehingga dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada hubungan antara anggota organisasi dan hubungan antar organisasi (Anonymous, 2017). Pola hubungan tersebut sekaligus dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan terjadinya adaptasi para karyawan terhadap budaya perusahaan yang lebih nyaman dan aman dalam lingkungan kerja dalam perusahaan. Dalam studi yang lain, Syariffudin & Parma (2020) berdasarkan analisis jalur didapatkan bahwa: 1) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 2) keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan 4) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun, Nuraini (2020) menambahkan bahwa secara konseptual antara lingkungan kerja, aturan dan prosedur perusahaan serta tindakan karyawan berpengaruh terhadap kecelakaan kerja. Akhirnya, Alfatiyah et al. (2020) mengkonfirmasi bahwa jika perusahaan dapat menjalankan semua sistem dan program yang ada dengan baik dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung diri dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan seksama, maka akan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja serta memperlancar pekerjaan para karyawan.

Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten merupakan peringkat tertinggi kelima yang menjadi temuan dalam analisa pada penelitian ini. Berdasarkan Fertilia & Ashadi (2020) & Fertilia (2020) dinyatakan bahwa didapatkan jenis risiko tertinggi atas terjadinya kecelakaan kerja yang diperoleh dari pengamatan rangkaian proses kerja serta ditemukan perusahaan tidak memberikan penyegaran pelatihan K3 khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya, Rukhviyanti (2020) mengklarifikasi hasil temuan tersebut dengan pentingnya

penerapan K3 pada operasi perusahaan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Latuconsina (2021) juga memberikan pernyataan yang sama bahwa pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berpengaruh positif terhadap kinerja pekerja, sedangkan Soelton & Budiyanti (2017) menambahkan bahwa secara simultan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengembangan karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Akhirnya, aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten dalam perusahaan bidang konstruksi, disamping secara signifikan mampu menurunkan angka kecelakaan kerja juga dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan pengembangan karir karyawan.

C. PENUTUP

Hasil analisis faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didapatkan 5 (lima) faktor memiliki indek kepentingan relatif tertinggi, menjadi fungsi terpenting dalam mempengaruhi sensitivitas perlindungan tenaga kerja, meliputi:

1. Perlindungan tenaga kerja digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program keselamatan dan kesehatan kerja, dengan memiliki $RII=98,12\%$.
2. Tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja, dengan memiliki $RII=96,72\%$.
3. Komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan dengan manajemen perusahaan dengan memiliki $RII=96,26\%$.
4. Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman dalam bekerja, dengan memiliki $RII=95,79\%$.
5. Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten dengan memiliki $RII=95,33\%$.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, F. A. (2018). Studi Pengaruh Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi. *Jurnal Tugas Akhir Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa, 1(1), 1-12.*
- Alfatiyah, R., Bastuti, S., & Prasetyo, T. T. (2020). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Serta Jaminan Sosial Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Metode Regresi Linear Berganda pada PT. Delta Citra Mandiri. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu," 105-115.*
- Alika, R. (2019). *Pembangunan Infrastruktur Secara Masif Akan Dongkrak Ekonomi.* <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5551ef43c/pembangunan-infrastruktur-masif-akankah-dongkrak-ekonomi>. Diakses 25 maret 2022
- Andrew, M., & Anondho, B. (2019). Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan Building Information Modeling. *Jurnal Mitra Teknik Sipil, 2(1), 27-36.*
- Annur, C. M. (2021). *Terbesar Dalam Enam Tahun Anggaran Infrastruktur Capai Rp. 4174 Triliun Pada 2021.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/16/terbesar-dalam-enam-tahun-anggaran-infrastruktur-capai-rp-4174-triliun-pada-2021>. Diakses pada 5 maret 2022
- Anonymous. (2017). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja.* <https://bbs.binus.ac.id/management/2017/10/591/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.
- Anonymous. (2021). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022
- BPS. (2022). *Konstruksi Jadi Sektor Penyumbang Kecelakaan Kerja Terbanyak, Profesi Ahli K3 Konstruksi Banyak Dibutuhkan.* <https://mutiaramutusertifikasi.com/konstruksi-jadi-sektor-penyumbang-kecelakaan-kerja-terbanyak-profesi-ahli-k3-konstruksi->

- banyak-dibutuhkan/. Diakses pada tanggal 26 Februari 2022.
- Christina, Yuni, W., & Thoyib, L. D. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek Dan Konstruksi*. Kanisius, Jakarta.
- Ervianto, W. I. (2015). *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi* (Ed. Revisi). Jogjakarta: Andi Offset.
- Fertilia, N. C. (2020). Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Rekayasa Sipil*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.22441/jrs.2020.v09.i1.05>
- Fertilia, N. C., & Ashadi, R. F. (2020). Identifikasi Risiko pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Rekayasa Sipil*, 9(1), 25–32.
- Husen, A. (2011). *Manajemen Proyek*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 478–484. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Kementrian PUPR. (2020). *Upaya Kementerian PUPR dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi*. <https://pu.go.id/berita/upaya-kementerian-pupr-dalam-pencegahan-kecelakaan-kerja-konstruksi>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
- Krisyanto, E. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Inkabiz Indonesia, Tangerang Selatan. *JURNAL SeMaRaK*, 2(3), 31–45. <https://doi.org/10.32493/smk.v2i3.3480>
- Latuconsina, H. J. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Terminal LPG Pressurized Wayame Ambon. *Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Megawati, L. A., & Lirawati. (2020). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Teknik*, 21(2), 27–34.
- Noviastuti, T. K., Ekawati, & Kurniawan, B. (2018). Analisis Upaya Penerapan

- Manajemen K3 Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Di Proyek Pembangunan Fasilitas Penunjang Bandara Oleh Pt.X (Studi Kasus Di Proyek Pembangunan Bandara Di Jawa Tengah). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(5), 648–653.
- Nuraini, D. A. (2020). Hubungan Lingkungan kerja, Work Permit, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(2), 16–24.
- Nurchayyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Paikun. (2020). *Peran Teknik Sipil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*. <https://nusaputra.ac.id/peran-teknik-sipil-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa/>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta*, 1–49.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*) *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta*. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Purgito. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175>
- Ramli, S. (2018). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Rismansyah, M. R., & Hadis, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Di Tempat Kerja Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 38–55.
- Rukhviyanti, V. (2020). Pengaruh Penerapan Manajemen K3 Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Pada Perusahaan Garmen Di Kawasan Industri Rancaekek. *Tugas Akhir STIE STAN Indonesia Mandiri, Jakarta*.
- Santoso, B. (2009). *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saragi, T. E., & Sinaga, R. E. (2021). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek

- Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan. *CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil*, 1(1), 41-48.
- Soeharto, I. (2019). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Soelton, M., & Budiyantri, L. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Pengembangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Tripari Tangerang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 3(02), 138-149.
- Sugiyanto. (2020). *Manajemen Pengendalian Proyek*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Sugiyanto, & Indah, C. N. (2021). Analisis Ketertarikan Penumpang Terhadap Angkutan Umum Perkotaan Angling Di Kota Tuban. *Teknik WAKTU*, 19(2), 1-18.
- Sugiyanto, & Sulfiani. (2020). Pengaruh Kebijakan K3 Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Teknik Waktu*, 18(02), 38-50.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta Indonesia.
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 326-336. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>
- Syahrawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Di Pt. Triteguh Manunggal Sejati Kabupaten Gowa. *Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makasar*.
- Syariffudin, M., & Parma, I. P. G. (2020). Dampak Lingkungan Kerja Serta Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kinerja Karyawan Bagian Produksi. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 148-154. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/download/27396/pdf>
- Yudhagama, F. (2020). Analisis Keterlambatan Proyek Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Zainal, S., Pawennari, A., & Dahlan, M. (2016). Pengaruh Kedisiplinan Dan Kelalaian Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Sermani Steel. *JTEM*, 1(1), 12-17.